**Menakar Untung Rugi Pemerintah Dalam Insentif PPh UMKM, Dampak Insentif Pajak Untuk UMKM Terhadap Perluasan Basis Pajak, Voluntary Payments, dan Penerbitan Sanksi Administrasi**

**Rd. Fachrur Arrazi1,** Cris Kuntadi **2**

1)Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana, Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas, email: arrazi.fachrur@gmail.com

2) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author:* Rd. Fachrur Arrazi1

**Abstrak**: Penelitian ini mencoba mereview dampak dari berbagai jenis fasilitas yang diberikan dalam bentuk insentif-insentif perpajakan kepada Wajib Pajak UMKM, yaitu perluasan basis pajak (*tax base*), pembayaran yang dilakukan secara sukarela oleh Wajib Pajak (*voluntary* payment) dan tingkat penerbitan produk hukum atas sanksi administrasi perpajakan. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis atas dampak yang timbul untuk digunakan pada riset selanjutnya. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif dan kajian Pustaka (library reasearch) baik terhadap buku-buku maupun penelitian-penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya, baik yang diperoleh dari Google Scholar, Mendeley, dan situs pencarian hasil penelitian lainnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Insentif pajak untuk UMKM berdampak terhadap perluasan basis pajak; 2) Insentif pajak untuk UMKM berdampak terhadap voluntary payments dari Wajib Pajak; dan 3) Insentif pajak untuk UMKM berdampak terhadap penerbitan sanksi administrasi perpajakan.

**Keyword:** perluasan basis pajak, pengaruh insentif pajak untuk UMKM, voluntary payments dan penerbitan sanksi administrasi perpajakan

**LATAR BELAKANG**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan perekonomian di daerah hingga berdampak ke ekonomi sosial. Pada saat pandemi melanda, Indonesia berhasil melewati krisis dan selamat dari jurang resesi, salah satu faktor utamanya adalah usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan bagian dari perekonomian mandiri bangsa. Indonesia memiliki potensi yang besar dari sektor UMKM karena mampu menyerap tenaga kerja yang besar serta kuantitas UMKM yang banyak. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), bahwa jumlah pelaku UMKM yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 59.2 juta.

Potensi pajak yang bisa menjadi penerimaan negara dari sektor usaha UMKM juga tidak bisa dipandang sebelah mata, dengan pelaku usaha sebanyak itu pengenaan pajak penghasilan harus dipastikan bisa terakomodasi dengan baik, baik dari segi pelayanan, pendampingan, maupun penegakan hukum.

Dari segi ketentuan perpajakan, pada saat pertama kali diluncurkan, konsep pengenaan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak UMKM diubah yang awalnya menggunakan tarif umum sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang PPh bergeser menjadi tarif final sebesar 1% yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Perubahan konsep dan jenis pajak ini tentu saja tetap mengaplikasikan prinsip kemudahan dan kesederhanaan dalam penghitungan pajak yang terutang, bagaimana tidak jika sebelumnya Wajib Pajak UMKM diwajibkan untuk membuat pembukuan, menghitung berapa nilai keuntungan dari usaha, padahal Wajib Pajak nya sendiri setiap hari terus memutar otak agar usahanya tetap berlanjut, padahal di sisi lain dia harus membuat pembukuan yang rumit setidaknya sesuai dengan standar/ kaidah pembukuan dan/atau pencatatan yang umum digunakan, maka dengan tarif ini Wajib Pajak dimudahkan karena penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan bruto atau omzet.

Tidak berhenti disana, tarif 1% yang didasarkan pada peredaran bruto atau omzet ternyata dirasakan masih berat oleh para pelaku UMKM, hal ini disebabkan karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang adalah dari peredaran bruot atau omzet, bukan dari keuntungan. Pada tahun 2018, tepatnya per 1 Juli 2018, insentif Pajak Penghasilan diberikan kembali kepada Wajib Pajak UMKM, yaitu dengan adanya penurunan tarif. Tarif yang sebelumnya berlaku sebesar 1% kini diturunkan menjadi 0.5%. Dasar aturan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tagline pada saat peluncuran ketentuan ini adalah “setengah persen, sepenuh hati”. Dengan diundangkannya ketentuan ini diharapakan UMKM bisa tumbuh semakin lebih baik, dengan tentu tidak melupakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Pada Tahun 2020 dan 2021, pada saat pandemi melanda Indonesia, terdapat berbagai jenis insentif perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terhadap Wajib Pajak UMKM, sebagai penopang ekonomi nasional, salah satu insentif perpajakan yang diberikan berupa PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif yang diberikan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020. Selama masa pandemi, Wajib Pajak UMKM diberikan insentif berupa kelonggaran dengan tidak perlu melakukan pembayaran PPh Final yang terutang setiap bulan, besaran PPh Final seluruhnya ditanggung oleh pemerintah selama memenuhi syarat yaitu Wajib Pajak memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Wajib Pajak melakukan pelaporan realisasi insentif PPh Final DTP setiap bulan.

Terakhir, pada saat Undang- undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada akhir tahun 2021 diterbitkan, yang kemudian detail pelaksanaannya diatur pada peraturan turunan nya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak UMKM diberikan kembali insentif. Pada peraturan yang terbaru diperkenalkan konsep “Penghasilan Tidak Kena Pajak” untuk Wajib Pajak usaha yang pajaknya dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet. Besaran batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak adalah peredaran usaha kumulatif dari masa pertama tahun pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang artinya Wajib Pajak UMKM tidak perlu membayar pajak untuk bagian omzet sampai dengan Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak.

Gambar 1. Perjalanan Pajak Penghasilan untuk UMKM dari waktu ke waktu

Berbagai jenis insentif perpajakan untuk UMKM ini diharapkan bisa menumbuhkan penerimaan pajak dari sektor perekonomian mikro, kecil, dan menengah. Insentif insentif yang diberikan diharapkan bisa memberikan stimulus pendaftaran NPWP untuk Orang Pribadi Usahawan sehingga dapat memperluas basis pemajakan, kemudian menambah kesadaran kepada para Wajib Pajak sehingga bisa meningkatkan pembayaran sukarela yang dibayar oleh Wajib Pajak. Kesadaran ini tentunya terus diimbangi dengan kepatuhan pembayaran dan pelaporan dengan benar, jelas, lengkap, dan tepat waktu agar jumlah produk hukum atas sanksi administrasi perpajakan bisa dikurangi.

Artikel ini dibuat dalam rangka membahas dampak yang timbul dari pemberian berbagai jenis insentif perpajakan kepada Wajib Pajak UMKM yang dilihat dari sudut pandang perluasan basis pajak, pembayaran sukarela (*voluntary payment*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak, serta penerbitan sanksi administrasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM. Artikel ini berupa studi literature review di bidang perpajakan.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah insentif pajak untuk UMKM berdampak/ berpengaruh terhadap perluasan basis pajak?
2. Apakah insentif pajak untuk UMKM berdampak/ berpengaruh terhadap voluntary payments?
3. Apakah insentif pajak untuk UMKM berdampak/ berpengaruh terhadap penerbitan sanksi administrasi perpajakan?

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Insentif Pajak Untuk UMKM

Valuntary Payment

Penerbitan Sanksi Administrasi

Perluasan Basis Pajak

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka muncul hipotesis yang menjadi dasar penelitian, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| H1 | : | Insentif pajak untuk Wajib Pajak UMKM memberikan pengaruh positif terhadap perluasan basis pajak |
| H2 | : | Insentif pajak untuk Wajib Pajak UMKM memberikan pengaruh positif terhadap pembayaran sukarela (voluntary payment) yang dilakukan oleh Wajib Pajak |
| H3 | : | Insentif pajak untuk Wajib Pajak UMKM memberikan pengaruh negatif terhadap penerbitan sanksi administrasi perpajakan |

**KAJIAN TEORI**

**Insentif pajak untuk UMKM (X1)**

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2019) kebijakan insentif pajak yang diberikan adalah berupa penurunan tarif yang diberikan kepada para pelaku UMKM, atas insentif ini diharapkan pelaku UMKM bisa tumbuh. Pelayanan yang inklusif yang diberikan oleh kantor pajak seperti sosialisasi dan pelayanan yang dipermudah akan turut meningkatkan kepatuhan pemenuhan pajak untuk UMKM.

Insentif Pajak adalah alat yang sering kali digunakan oleh pemerintah untuk menarik investasi ke negaranya. Dukungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada UMKM pada saat covid 19 melanda Indonesia adalah dengan memberikan insentif berupa PPh Ditanggung Pemerintah (Marlinah, 2021).

Yang terakhir, insentif pajak untuk UMKM yang diberikan oleh pemerintah agar bisa bangkit pasca pandemi covid 19 adalah PPh Final yang tidak dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh UMKM sampai dengan Rp500 juta (Prihastuti et al, 2023)

Selain itu insentif pajak sebenarnya sudah dibuat beberapa penelitian lainnya diantaranya adalah (Utomo, 2023), (Poernomo, 2020) dan (Anjelina, 2023).

**perluasan basis pajak (Y1)**

Kebijakan perpajakan pasca pandemi covid 19 yang dilakukan oleh pemerintah, dititkberatkan dalam bentuk peningkatan tarif, perluasan basis pajak, serta pembenahan system informasi pajak (Setiawan, 2020).

Salah satu cara penambahan pendapatan yang bisa diperoleh oleh negara yaitu dengan perluasan basis pajak (Kumala et al 2021)

Mengutip The Doha Declaration terdapat empat factor dalam rangka peningkatan system pajak di negara-negara yang sedang berkembang, diantaranya adalah (1) peningkatan penerimaan pajak melalui modernisasi sitem perpajakan yang berlaku; (2) peningkatan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak; (3) perluasan basis pajak; (4) perlawanan terhadap penggelapan pajak (Akbar, 2020)

**Voluntary payment (pembayaran sukarela) (Y2)**

Pemenuhan kewajiban pajak sukarela bisa ditingkatkan dengan mengadakan banyak sosialisasi baik melalui media social, media daring lainnya, atau yang konvensional seperti leaflet dan banner. Dengan sosialisasi yang sering dilakukan diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak. (Rahayu, 2019)

Kepatuhan pajak sukarela pada dasarnya berasal dari pribadi Wajib Pajak. Kepatuhan sukarela sejatinya merupakan representasi dari bentuk kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah (Amalia, 2020)

Dalam jurnal yang diterbitkan oleh Hakim et al (2017), voluntary tax compliance termasuk peningkatan kesadaran untuk mematuhi atas peraturan perpajakan dan administrasi pajak tanpa harus adanya aktivitas yang dilakukan oleh otoritas perpajakan.

**Sanksi Administrasi Perpajakan (Y3)**

Sanksi administrasi perpajakan bisa berupa denda, bunga, dan kenaikan. Faktor- factor yang menyebabkan penerbitan sanksi administrasi lebih karena factor internal Wajib Pajak misalnya karena lupa, karena banyak kegiatan atau kesibukan, kebiasaan menunda pembayaran pajak, serta Sebagian kecil karena kurangnya pemahaman atas ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Arifka, 2018)

Sanksi perpajakan digunakan sebagai salah satu alat untuk menciptakan Wajib Pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Saraswati et al, 2018)

Sanksi perpajakan diberikan dengan tujuan demi terciptanya keteraturan dan ketertiban pemenuhan kewajiban perpajakan. Sanksi diberikan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan. (Nuraina, 2017)

Sanksi perpajakan diharapkan bisa menciptakan ketertiban dan keteraturan kewajiban perpajakan di Indonesia. Sanksi perpajakan dimasukan kedalam ketentuan perpajakan dengan tujuan sebagai dasar hukum bagi pemerintah agar dapat menentukan Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan

**Penelitian terdahulu**

Pada tabel dibawah ini terangkum beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian Insentif pajak untuk UMKM (X1), perluasan basis pajak (Y1), Voluntary payment (pembayaran sukarela) (Y2), dan Sanksi Administrasi Perpajakan (Y3), yaitu:

**Tabel 1**

**Penelitian terdahulu yang relevan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Author (tahun)** | **Hasil Riset terdahulu** | **Persamaan dengan artikel ini** | **Perbedaan dengan artikel ini** |
| 1 | Amalia (2020) | Penelitian ini ditujukan untuk meneliti pengaruh dari penurunan pajak untuk UMKM terhadap kepatuhan pajak dengan dimoderasi oleh implementasi pelaporan keuangan | Pengaruh insentif pajak UMKM dengan penurunan tarif terbukti memperluas basis pajak | Penelitian ditujukan atas total penerimaan pajak dari UMKM, bukan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau *voluntary payment*. |
| 2 | Palalangan (2019) | Penelitian ini ditujukan untuk meneliti pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dilaksanakan Di Kota Makassar | Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan tarif untuk UMKM yang diturunkan menjadi 0.5% memberikan dampak positif terhadap sanksi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak | Penelitian ini tidak membahas tentang peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau *voluntary payment*. |
| 3 | Machmudah (2020) | Penelitian ini ditujukan untuk meneliti pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner | Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian insentif pajak UMKM dengan penurunan tarif tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak | Tidak ada |
| 4 | Adiman (2020) | Penelitian ini ditujukan untuk meneliti pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm(Usaha Mikro Kecil Menengah) | Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian insentif berupa penurunan tarif menjadi setengah persen tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bagi UMKM | Perlu adanya penyuluhan yang massif yang dilakukan oleh Kantor Pajak untuk mensosialisasikan peraturan terkait kewajiban perpajakan UMKM. |
| 5 | Zulma (2020) | Penelitian ini ditujukan untuk meneliti Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan  Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak  Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia | Hasil penelitian membuktikan bahwa Sanksi Pajak bisa meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, namun baiknya sanksi perpajakan ini bisa lebih edukatif artinya Wajib Pajak mau untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dibanding dengan merasa diperlakukan tidak adil oleh regulator. | Penelitian tidak secara khusus membahas jenis insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak. |
| 6 | Rahayu (2019) | Penelitian ini ditujukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak | Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak diantaranya adalah pengetahuan Wajib Pajak, Transparansi belanja negara, dan keadilan pajak. | Penelitian tidak secara khusus membahas penyebab kepatuhan pembayaran pajak itu adalah insentif pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak UMKM. |

**METODE PENULISAN**

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ilmiah adalah dengan metode kualitatif dan kajian Pustaka (library reasearch) dimana kajian teori diperoleh dari buku-buku, referensi jurnal dan artikel yang sudah diterbitkan sebelmnya. Penulis mengkaji hubungan antar variabel melalui studi kepustakaan baik yang diperoleh dari buku dan artikel maupun dari jurnal-jurnal online seperti di google scholar, dan lain-lain.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia adalah:

1. **Pengaruh insentif pajak untuk UMKM terhadap perluasan basis pajak**

Pemberian insentif pajak untuk UMKM memberikan dampak terhadap perluasan basis pajak. Hal ini bisa terlihat dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Orang Pribadi Usahawan.

Penambahan basis pajak ini bisa terjadi karena adanya penyuluhan yang dilakukan secara massif oleh otoritas pajak yang berwenang serta sosialisasi aturan aturan terkait, yang dilakukan baik secara langsung maupun media sosial (daring). Penyuluhan dan sosialisasi ini sedikit banyak memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya membayar pajak, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan, salah satunya dengan mendaftar sebagai Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2019), Siahaan (2018), Wardani (2018), dan Yulia (2020) menunjukan bahwa pemberian insentif pajak untuk UMKM yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi memberikan dampak positif terhadap perluasan basis pajak.

1. **Pengaruh insentif pajak untuk UMKM terhadap pembayaran sukarela (*voluntary payments*)**

Pemberian insentif pajak untuk UMKM memberikan dampak terhadap pembayaran sukarela (voluntary payment) yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maksud dari pembayaran sukarela adalah Wajib Pajak membayar atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri tanpa harus dilakukan pengawasan, penelitian, dan/atau pemeriksaan terlebih dahulu.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh

Memberikan kesimpulan bahwa pemberian insentif merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan kesadaran pembayaran pajak secara sukarela, meskipun memang penelitian yang dilakukan berfokus kepada total penerimaan pajak

1. **Pengaruh insentif pajak untuk UMKM terhadap penerbitan sanksi administrasi perpajakan**

Penelitian yang sudah dilaksanakan untuk meneliti dampak dari pemberian insentif pajak untuk UMKM terhadap penerbitan sanksi administrasi, hipotesis ini bisa dilihat dari jumlah penerbitan sanksi administrasi berupa Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan menghasilkan kesimpulan bahwa dengan pemberian insentif menjadikan Wajib Pajak lebih patuh baik dari kewajiban pembayaran maupun kewajiban pelaporannya, sehingga penerbitan sanksi administrasi pun bisa berkurang. Sejalan dengan itu penerbitan sanksi administrasi bisa dijadikan sebagai sarana yang bersifat edukatif untuk Wajib Pajak bahwa kewajiban perpajakan seharusnya dilaksanakan secara jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu. Hal ini terlihat dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan seperti yang dilakukan oleh Rahayu (2017), Atarwaman (2020), dan Zulma (2020).

Namun disisi lain, penelitian membuktikan bahwa tidak selamanya pemberian insentif pajak untuk UMKM bisa menjadikan penerbitan sanksi administrasi perpajakan menjadi turun, hal ini dikarenakan pemberian insentif tidak berhubungan langsung, melainkan ada faktur dari wajib pajak sendiri, kepatuhan tidak bisa dipaksakan karena adanya sanksi administrasi, tetapi Kembali ke Wajib Pajak itu sendiri. Hal tersebut diatas bisa dilihat dari penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan, salah satu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2018).

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.

Insentif Pajak Untuk UMKM

Valuntary Payment

Penerbitan Sanksi Administrasi

Perluasan Basis Pajak

**Gambar 3**

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, insentif pajak untuk UMKM memberikan dampak terhadap perluasan basis pajak, pembayaran sukarela (*voluntary payments*) dan penerbitan sanksi administrasi perpajakan Selain dari tiga variabel yang sudah dipaparkan sebelumnya yang mendapatkan dampak dari pemberian insentif pajak untuk UMKM, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

1. Keberlanjutan usaha, dengan pemberian insentif pajak bisa saja mendukung Wajib Pajak agar usahanya bisa terus berlanjut, beban pajak yang seharusnya menjadi pengeluaran penusaha bisa menjadi lebih kecil, namun tentu saja tetap tidak menghilangkan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk tetap membayar pajak.
2. Pendidikan dan pelatihan, dengan terus diberikan insentif pajak terhadap Wajib Pajak UMKM tentu akan mengakibatkan otoritas pajak yang berwenang akan semakin sering membuat penyuluhan dan sosialisasi, yang tentu akan memberikan dampak terhadap tingkat pemahaman Wajib Pajak atas ketentuan perpajakan.
3. Kontribusi perekonomian, dengan diberikannya insentif pajak diharapkan akan meningkatkan omzet pengusaha karena membuka peluang menambah relasi dan kolega pada saat pelaksanaan sosialisasi peraturan perpajakan yang baru, yang nantinya bisa menambah peluang usaha, baik dari segi jenis usaha maupun konsumen atau pembeli.
4. Inovasi dan Teknologi, UMKM yang aktif dalam mengadopsi inovasi dan teknologi dalam operasionalnya mungkin mendapatkan insentif sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang lebih modern.
5. Bidang usaha lainnya, Pemerintah mungkin saja memberikan insentif PPh kepada UMKM yang beroperasi di sektor-sektor strategis atau yang dianggap memiliki dampak positif pada pembangunan ekonomi.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Insentif pajak untuk UMKM berpengaruh terhadap perluasan basis pajak.
2. Insentif pajak untuk UMKM berpengaruh terhadap pembayaran pajak (voluntary payment) oleh Wajib Pajak.
3. Insentif pajak untuk UMKM berpengaruh terhadap penerbitan sanksi administrasi di bidang perpajakan.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa dampak yang diakibatkan oleh pemberian insentif pajak yang berupa perluasan basis pajak, tingkat pembayaran sukarela (voluntary payment), dan penerbitan sanksi administrasi untuk UMKM perluasan basis pajak, ternyata masih ada dampak lain yang bisa ditimbulkan dan masih di perlukan kajian yang lebih lanjut selain yang varibel yang di teliti pada arikel ini. Dampak lain tersebut diantaranya adalah keberlanjutan usaha, pendidikan dan pelatihan, kontribusi perekonomian, inovasi dan teknologi, serta pemberian insentif untuk bidang usaha lainnya.

**Bibliography**

Adiman, S., & Miftha, R. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, *1*(2), 68–82. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808/766>

Arifka, A. (2018). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang. *Soumatera Law Review*, *1*(2), 233-250. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3745>

Akbar, L. R. (2020). Analisis kinerja direktorat jendral pajak dalam optimalisasi penerimaan pajak di era-pandemi Covid 19. JABE (Journal of Applied Business and Economic), 7(1), 98-110. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v7i1.7787>

Amalia, F. A. (2021). Slippery Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak dan kepatuhan Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-journal)*, *12*(1), 92-101. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.11020>

Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2020). Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak: Implementasi Pelaporan Keuangan sebagai Variabel Moderasi. AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 15(2). <https://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3782>

Anjelina, S., Frederica, D., & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *11*(1), 119-130. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.45644>

Atarwaman, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 39-51. <https://doi.org/10.30598/j.v6.i1.p39-51>

Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, *4*(1), 21–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.821>

Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, *3*(1), 129.

Hakim, Z., L. Handajani, dan B.A. Inapty. 2017. Voluntary Tax Compliance Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan dan Kekuasaan Legitimasi. Jurnal Akuntansi 21 (02): 253-277.

Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta

Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Jakarta

Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jakarta

Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231. Jakarta

Kumala, R., Ulpa, R., & Rahayu, A. (2021, March). Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 8, No. 1, pp. 66-73).

Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. *Doctoral Dissertation*, 1–15. <http://eprints.uad.ac.id/20941/>

Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan insentif pajak UMKM dalam upaya mendor ong pemulihan ekonomi nasional. *Ikraith-Ekonomika*, *4*(2), 73-78.

Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, *14*(1), 69-86.

Nuraina, F. S. E. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, *5*(1), 45-55. <http://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005>

Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MAKASSAR. Paulus Journal of Accounting, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>

Poernomo, Yosep. (2020). KEWAJIBAN BAGI UMKM UNTUK MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI BERDASARKAAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 23 TAHUN 2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, *2*(1), 932-952. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/594>

Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*, *4*(1), 271-278. <http://dx.doi.org/10.25157/ag.v4i1.7082>

Radityo, D., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2019). Pengujian model kepatuhan pajak sukarela pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, *10*(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.26623>

Rahayu, D. P. (2019). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, *8*(1), 17-25. DOI: 10.30659/jai.8.1.17-25

Rahayu, N. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *AKUNTANSI DEWANTARA*, *1*(1), 15–30. <https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>.

Saraswati, Z. E. J. S. K. I. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). Pengaruh kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada umkm di surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, *2*(02).

Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, *3*(4), 463-472. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index>

Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal akuntansi*, *8*(1), 1-14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>

Utomo, B. E. K. T. H. I. (2023). *Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Kelurahan Jatisampurna Kota Bekasi)*. Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Jakarta). <https://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/80820>

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 7(1), 33-54. <http://dx.doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *1*(4), 305-310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *4*(2), 288-294. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

**&&&**